

## Perbaikan Jalan ke Kuamang Kuning, Dinas PUPR Bungo Anggarkan Rp 15 Miliar



<https://jambiindependent.disway.id/read/663537/perbaikan-jalan-ke-kuamang-kuning-dinas-pupr-bungo-anggarkan-rp-15-miliar>

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bungo telah menganggarkan dana sebesar Rp15.376.196.000 untuk penanganan perbaikan jalan menuju Kuamang Kuning pada tahun anggaran 2023.

Dana ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi jalan dari simpang Bandara ke Dusun Danau dan ke Muara Kuamang, serta jalan dari SPA unit 1 (Dusun Purwosari) menuju Batas Merangin.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Bungo, Dwi Herwindo, menjelaskan bahwa dana tersebut terdiri dari beberapa kegiatan. Meliputi rekonstruksi jalan simpang Bandara hingga ke dusun Danau sebesar Rp4.950.000.000, rekonstruksi jalan dari Dusun Danau hingga ke Dusun Muara Kuamang senilai Rp4.510.000.000, pembangunan jembatan sungai Aburan I di Dusun Kuning Gading senilai Rp1.920.696.000, serta pemeliharaan berkala jalan Batas Merangin - Purwosari senilai Rp2.520.000.000.

"Kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilaksanakan kontrak pada awal bulan Mei dan saat ini sedang dalam persiapan pelaksanaan pekerjaan," ungkap Dwi Herwindo.

Selain itu, Dwi juga menyebutkan bahwa dana hibah sebesar Rp 10 miliar telah diterima dari APBD Provinsi Jambi. Dana ini akan digunakan untuk rekonstruksi jalan perumahan (perumnas) dan rekonstruksi jalan dari simpang Bandara hingga ke Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo.

Saat ini, pihak Dinas PUPR sedang mempersiapkan dokumen tender untuk pelaksanaan proyek tersebut.

"Dana hibah dari APBD Provinsi Jambi sebesar Rp 10 miliar akan membantu kami dalam memperbaiki infrastruktur jalan di Kabupaten Bungo. Kami sedang mempersiapkan dokumen tender untuk proyek tersebut," tambah Dwi Herwindo.

Selain peningkatan infrastruktur jalan, Dinas PUPR Kabupaten Bungo juga tengah menggarap pembangunan jalan lingkungan di Kuamang Kuning.

Proyek ini mencakup jalan Dusun Lembah Kuamang (Jalan Majapahit hingga Jalan Pesantren), Jalan Mahakam Dusun Purwosari, Jalan Musi Dusun Purwosari, Jalan Ekatama Dusun Mulya Bakti, dan Jalan Dusun Kuning Gading. Saat ini, proyek tersebut sedang dalam proses tender.

Dengan alokasi dana yang cukup besar dari APBD Kabupaten Bungo dan juga dana hibah dari APBD Provinsi Jambi, diharapkan perbaikan infrastruktur jalan Segera dilaksanakan.

#### **Sumber berita:**

1. Jambi Independent, "PUPR Gelontorkan Rp15 Miliar", Kamis, 15 Mei 2023; dan
2. <https://jambiindependent.disway.id/read/663537/perbaikan-jalan-ke-kuamang-kuning-dinas-pupr-bungo-anggarkan-rp-15-miliar>, "Perbaikan Jalan ke Kuamang Kuning, Dinas PUPR Bungo Anggarkan Rp 15 Miliar", Jumat, 2 Juni 2023.

#### **Catatan:**

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keamanan dan kenyamanan; d. persatuan dan kesatuan; e. efisiensi dan efektivitas; f. keadilan; g. keserasian,keselarasan, dankeseimbangan; h. keterpaduan; i. kebersamaan dan kemitraan; j. berkelanjutan; k. transparansi dan akuntabilitas; dan 1. partisipatif.<sup>2</sup>

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan: a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 2

dalam Penyelenggaraan Jalan; b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; f. perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM; g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.<sup>3</sup>

Lingkup pengaturan Jalan meliputi:

- a. peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;
- b. Jalan Umum;
- c. Jalan Tol;
- d. Jalan Khusus;
- e. data dan informasi;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pendidikan.<sup>4</sup>

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus<sup>5</sup>. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.<sup>5</sup> Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.<sup>6</sup>

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
- b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
- c. Penyelenggaraan Jalan nasional.<sup>7</sup>

Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 4

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (3)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (1)

e. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.<sup>8</sup>

Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.<sup>9</sup> Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.<sup>10</sup>

Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.<sup>11</sup> Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.<sup>12</sup> Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.<sup>13</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>14</sup>

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.<sup>15</sup> Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.<sup>16</sup> Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.<sup>17</sup> Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.<sup>18</sup> Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.<sup>19</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (3)

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (4)

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (2)

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (3)

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (4)

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (2)

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (3)

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (4)

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (5)

Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.<sup>20</sup> Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.<sup>21</sup> Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.<sup>22</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>23</sup>

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (1)

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (2)

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (3)

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (4)